



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOEROSO DUNGGIO alias BUANG**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Camar Blok M No. 9 Kel. Buha Kec. Mapanget Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DETY LERAH, S.H. dkk, Penasihat Hukum berkantor pada Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor: 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soeroso Dunggio alias Buang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soeroso Dunggio alias Buang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- Paket 1. Shabu berat bersih	0,21 gr
- Paket 2. Shabu berat bersih	0,14 gr
- Paket 3. Shabu berat bersih	0,19 gr
- Paket 4. Shabu berat bersih	0,18 gr
- Paket 5. Shabu berat bersih	0,21 gr
- Paket 6. Shabu berat bersih	0,19 gr
- Paket 7. Shabu berat bersih	0,21 gr
- Paket 8. Shabu berat bersih	<u>32,99 gr</u>
TOTAL:	34,32 gr

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka dengan segala kerendahan hati Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG PRK: PDM-14/Mnd/Enz.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SOEROSO DUNGGIO alias BUANG, Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 18.50 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Hotel Plaza Jln. Jendral Sudirman No.45 Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, Setiap orang tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa saksi JUAN RANDI BAWATAA bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SOEROSO DUNGGIO alias BUANG sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi JUAN RANDI BAWATAA bersama Tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SOEROSO DUNGGIO alias BUANG tepatnya di Parkiran Hotel Plaza Jln. Jendral Sudirman No.45 Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado dan saat dilakukan penggeledahan oleh saksi dan tim menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip warna biru yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna yang tersimpan di saku celana sebelah kiri selanjutnya saksi bersama Tim menanyakan siapa pemilik barang Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik terdakwa, sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk dimintai keterangan, dan dalam pemeriksaan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakuia bahwa masih ada barang shabu yang terdakwa simpan dirumah terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 wita saksi bersama Tim dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Perum Camar Blok M No.9, Kel. Buha Kec. Mapanget Kota Manado dan benar ditemukan disamping rumah tepatnya diselokan (got) 1 (satu) paket besar barang Narkotika jenis shabu dan 6(enam) paket kecil yang dimasukkan dalam plastik klip warna biru dan dimasukkan kedalam kaleng rokok surya;

Bahwa Terdakwa mengakui dimana Terdakwa memiliki barang Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri, dan untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga per 1(satu) paket Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dalam pejualan sebanyak 40 (empat puluh) paket, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Bahwa cara terdakwa mendapatkan Barang Narkotika jenis shabu tersebut dimana Terdakwa menghubungi lelaki IDAL (DPO) melalui Telphon, dan terjadi pembicaraan dimana lelaki IDAL mengirimkan barang Narkotika kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa yang menjual atau mengedarkan kepada orang lain, dan hal tersebut sudah terjadi secara berulang kali sampai 7(tujuh) kali, dan Terdakwa memiliki barang Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berhak;

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 767/Pen.Pid/2022/PN.Mdo tanggal 02 Nopember 2022, Dan telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan dengan rincian sebagai berikut:

- Paket 1. Shabu berat bersih 0,21 gr,
  - Paket 2. Shabu berat bersih 0,14 gram,
  - Paket 3. Shabu berat bersih 0.19 gr.
  - Paket 4. Shabu berat bersih 0.18 gr.
  - Paket 5. Shabu berat bersih 0,21 gr.
  - Paket 6. Shabu berat bersih 0,19 gr.
  - Paket 7. Shabu berat bersih 0,21 gr.
  - Paket 8 Shabu berat bersih 32,99 gr.
- TOTAL 34,32 gr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk di uji Laboratorium 0,22 gram, dan untuk pembuktian di Pengadilan 34.10 gram. sebagaimana Surat PT Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan yang ditanda tangani oleh RUSLI BASRI,SE. Nik P80484. Dan terhadap Barang Bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai POM Manado No. L.02.03.24A.24A1.10.22.045. Tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai POM Besar Manado AGUSTINA W. SUMULES.Si.Apt.M.Si. , dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SOEROSO DUNGGIO alias BUANG, Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 18.50 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Hotel Plaza Jln. Jendral Sudirman No.45 Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, Setiap orang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5(lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa saksi JUAN RANDI BAWATAA bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SOEROSO DUNGGIO alias BUANG sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi JUAN RANDI BAWATAA bersama Tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SOEROSO DUNGGIO alias BUANG tepatnya di Parkiran Hotel Plaza Jln. Jendral Sudirman No.45 Pinaesaan Kec. Wenang Kota Manado dan saat dilakukan penggeledahan oleh saksi dan tim menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip warna biru yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna yang tersimpan di saku celana sebelah kiri selanjutnya saksi bersama Tim menanyakan siapa pemilik barang Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk dimintai keterangan, dan dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd



pemeriksaan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakuia bahwa masih ada barang shabu yang terdakwa simpan dirumah terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 wita saksi bersama Tim dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Perum Camar Blok M No.9, Kel. Buha Kec. Mapanget Kota Manado dan benar ditemukan disamping rumah tepatnya diselokan (got) 1 (satu) paket besar barang Narkotika jenis shabu dan 6(enam) paket kecil yang dimasukkan dalam plastik klip warna biru dan dimasukkan kedalam kaleng rokok surya;

Bahwa Terdakwa mengakui dimana Terdakwa memiliki barang Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri, dan untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga per 1(satu) paket Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dalam pejualan sebanyak 40 (empat puluh) paket, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Bahwa cara terdakwa mendapatkan Barang Narkotika jenis shabu tersebut dimana Terdakwa menghubungi lelaki IDAL (DPO) melalui Telphon, dan terjadi pembicaraan dimana lelaki IDAL mengirimkan barang Narkotika kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa yang menjual atau mengedarkan kepada orang lain, dan hal tersebut sudah terjadi secara berulang kali sampai 7(tujuh) kali, dan Terdakwa memiliki barang Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berhak;

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 767/Pen.Pid/2022/PN.Mdo tanggal 02 Nopember 2022, Dan telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan dengan rincian sebagai berikut:

- Paket 1. Shabu berat bersih 0,21 gr,
  - Paket 2. Shabu berat bersih 0,14 gram,
  - Paket 3. Shabu berat bersih 0.19 gr.
  - Paket 4. Shabu berat bersih 0.18 gr.
  - Paket 5. Shabu berat bersih 0,21 gr.
  - Paket 6. Shabu berat bersih 0,19 gr.
  - Paket 7. Shabu berat bersih 0,21 gr.
  - Paket 8 Shabu berat bersih 32,99 gr.
- TOTAL 34,32 gr.

Untuk di uji Laboratorium 0,22 gram, dan untuk pembuktian di Pengadilan 34.10 gram. sebagaimana Surat PT Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan yang ditanda tangani oleh RUSLI BASRI,SE. Nik P80484. Dan terhadap Barang Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai POM Manado No. L.02.03.24A.24A1.10.22.045. Tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai POM Besar Manado AGUSTINA W. SUMULES.Si.Apt.M.Si., dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUAN RANDY BAWATAA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama Tim Direktorat Reserse narkoba Polda Sulut lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 18.50 WITA, bertempat di Parkiran Hotel Plaza Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Tim Direktorat Reserse narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu, sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Parkiran Hotel Plaza. Pada waktu itu kami menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip warna biru yang di masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna yang tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis

Halaman 7 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd



shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama barang bukti kami amankan ke Kantor Polda Sulut untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada waktu penangkapan di Parkiran Hotel Plaza, kami menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Polda Sulut, Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 10.30 WITA kami dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Perum Camar Blok M No.9 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado. Dan atas petunjuk Terdakwa, kami menemukan di samping rumah tepatnya diselokan (got) ada 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket kecil yang dimasukkan dalam plastik klip warna biru dan dimasukkan kedalam kaleng rokok surya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari temannya yang bernama Idal yang sedang berada di Lapas Bitung;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan dijual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa timbangan yang ditemukan berada di dalam kantong plastik yang disimpan bersama dengan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping rumah Terdakwa tepatnya diselokan (got);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada kami dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, malahan Terdakwa yang mengambil dan menunjukkan barang itu kepada kami;
- Bahwa jumlah total narkoba jenis shabu yang saksi dan tim temukan pada waktu itu berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu. Pada hari pertama kami menemukan 1 (satu) paket kecil dan dihari kedua kami menemukan 7 (tujuh) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna dan juga sebagai pengedar narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap karena terlibat masalah narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum ditangkap Terdakwa sudah sempat menjual narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia melakukan komunikasi dengan temannya yang ada di Lapas Bitung dengan menggunakan *handphone*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. REZKY KADRI POSUMAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan saya membenarkan keterangan yang telah saya sampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama Tim Direktorat Reserse narkoba Polda Sulut lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 18.50 WITA, bertempat di Parkiran Hotel Plaza Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Tim Direktorat Reserse narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu, sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Parkiran Hotel Plaza. Pada waktu itu kami menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip warna biru yang di masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna yang tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama barang bukti kami amankan ke Kantor Polda Sulut untuk dimintai keterangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan di Parkiran Hotel Plaza, kami menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Polda Sulut, Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 10.30 WITA kami dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Perum Camar Blok M No.9 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado. Dan atas petunjuk Terdakwa, kami menemukan di samping rumah tepatnya diselokan (got) ada 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket kecil yang dimasukkan dalam plastik klip warna biru dan dimasukkan kedalam kaleng rokok surya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari temannya yang bernama Idal yang sedang berada di Lapas Bitung;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan dijual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa timbangan yang ditemukan berada di dalam kantong plastik yang disimpan bersama dengan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping rumah Terdakwa tepatnya diselokan (got);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada kami dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, malahan Terdakwa yang mengambil dan menunjukkan barang itu kepada kami;
- Bahwa jumlah total narkoba jenis shabu yang saksi dan tim temukan pada waktu itu berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu. Pada hari pertama kami menemukan 1 (satu) paket kecil dan dihari kedua kami menemukan 7 (tujuh) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna dan juga sebagai pengedar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap karena terlibat masalah narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum ditangkap Terdakwa sudah sempat menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia melakukan komunikasi dengan temannya yang ada di Lapas Bitung dengan menggunakan *handphone*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 18.50 WITA, bertempat di Parkiran Hotel Plaza Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang menunggu seseorang di Parkiran Hotel Plaza;
- Bahwa pada waktu penangkapan di Parkiran Hotel Plaza, Polisi menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip warna biru yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna yang tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Polda Sulut, Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah. Dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 10.30 WITA Terdakwa dan polisi pergi ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa menunjukan kepada polisi dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, yaitu di samping rumah Terdakwa tepatnya diselokan (got). Pada waktu itu polisi menemukan ada 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket kecil yang dimasukkan dalam plastik klip warna biru dan dimasukkan kedalam kaleng rokok surya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama Idal yang sedang berada di Lapas Bitung;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket;

Halaman 11 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Idal untuk menyampaikan informasi kalau ada yang mau memesan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Idal akan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut sesuai petunjuk Idal;
- Bahwa Terdakwa diminta tolong oleh Idal untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pemesannya;
- Bahwa timbangan yang ditemukan berada di dalam kantong plastik yang disimpan bersama dengan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping rumah Terdakwa tepatnya diselokan (got);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Idal sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna dan juga sebagai pengedar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Idal menyuruh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap karena terlibat masalah narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis shabu tersebut dilarang untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: 766/Pen.Pid/2022/PN.Mnd dan Nomor: 767/Pen.Pid/2022/PN.Mnd tanggal 2 November 2022 sebagai berikut:

1. Paket 1. Shabu berat bersih 0,21 gr
- Paket 2. Shabu berat bersih 0,14 gr
- Paket 3. Shabu berat bersih 0,19 gr
- Paket 4. Shabu berat bersih 0,18 gr
- Paket 5. Shabu berat bersih 0,21 gr
- Paket 6. Shabu berat bersih 0,19 gr

Halaman 12 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 7. Shabu berat bersih 0,21 gr

Paket 8. Shabu berat bersih 32,99 gr

TOTAL: 34,32 gr

2. Hp Xiaomi Redmi 5 + sim card 1 (satu) buah;
3. Pembungkus Rokok Merk Sampoerna 1 (satu) buah;
4. Timbangan Digital 1 (satu) buah;
5. Kaleng Rokok Gudang Garam Surya 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk saksi Juan Randy Bawataa dan saksi Rezky Kadri Posumah menangkap Terdakwa karena terlibat masalah narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 18.50 WITA, bertempat di Parkiran Hotel Plaza Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado;
2. Bahwa pada awalnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu, sehingga Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Parkiran Hotel Plaza. Pada waktu itu Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip warna biru yang di masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna yang tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polda Sulut untuk dimintai keterangan;
3. Bahwa pada waktu penangkapan di Parkiran Hotel Plaza, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Polda Sulut, Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 10.30 WITA Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Perum Camar Blok M No.9 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado. Dan atas petunjuk Terdakwa, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut menemukan 1 (satu) paket besar

Halaman 13 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd



narkotika jenis shabu dan 6 (enam) paket kecil yang dimasukkan dalam plastik klip warna biru dan dimasukkan kedalam kaleng rokok surya di samping rumah tepatnya diselokan (got);

4. Bahwa jumlah total narkotika jenis shabu yang ditemukan pada waktu itu berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu. Pada hari pertama ditemukan 1 (satu) paket kecil dan dihari kedua ditemukan 7 (tujuh) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 6 (enam) paket kecil, yang terdiri dari:

- Paket 1. Shabu berat bersih 0,21 gr
- Paket 2. Shabu berat bersih 0,14 gr
- Paket 3. Shabu berat bersih 0,19 gr
- Paket 4. Shabu berat bersih 0,18 gr
- Paket 5. Shabu berat bersih 0,21 gr
- Paket 6. Shabu berat bersih 0,19 gr
- Paket 7. Shabu berat bersih 0,21 gr
- Paket 8. Shabu berat bersih 32,99 gr
- TOTAL: 34,32 gr
- Hp Xiaomi Redmi 5 + sim card 1 (satu) buah;
- Pembungkus Rokok Merk Sampoerna 1 (satu) buah;
- Timbangan Digital 1 (satu) buah;
- Kaleng Rokok Gudang Garam Surya 1 (satu) buah;

5. Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari temannya yang bernama Idal yang sedang berada di Lapas Bitung;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Idal untuk menyampaikan informasi kalau ada yang mau memesan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Idal akan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut sesuai petunjuk Idal;
8. Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan dijual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket;
9. Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Idal sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
10. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah sempat menjual narkotika jenis shabu tersebut;



11. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir angkutan umum;
12. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis shabu tersebut dilarang untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Soeroso Dunggio alias Buang, yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

- #### Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, dimana dari semua elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya, melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup alasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah subjek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 18.50 WITA, bertempat di Parkiran Hotel Plaza Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk saksi Juan Randy Bawataa dan saksi Rezky Kadri Posumah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat masalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu, sehingga Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Parkiran Hotel Plaza. Pada waktu itu Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip warna biru yang di masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna yang tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polda Sulut untuk dimintai keterangan. Pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Polda Sulut, Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 10.30 WITA Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Perum Camar Blok M No.9 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado. Dan atas petunjuk Terdakwa, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut menemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket kecil yang dimasukkan dalam plastik klip warna biru dan dimasukkan kedalam kaleng rokok surya di samping rumah tepatnya diselokan (got);

Menimbang, bahwa jumlah total narkoba jenis shabu yang ditemukan pada waktu itu berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu. Pada hari pertama ditemukan 1 (satu) paket kecil dan dihari kedua ditemukan 7 (tujuh) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan perincian:

1. Paket 1. Shabu berat bersih 0,21 gr
  - Paket 2. Shabu berat bersih 0,14 gr
  - Paket 3. Shabu berat bersih 0,19 gr
  - Paket 4. Shabu berat bersih 0,18 gr
  - Paket 5. Shabu berat bersih 0,21 gr
  - Paket 6. Shabu berat bersih 0,19 gr
  - Paket 7. Shabu berat bersih 0,21 gr
  - Paket 8. Shabu berat bersih 32,99 gr
  - TOTAL: 34,32 gr
2. Hp Xiami Redmi 5 + sim card 1 (satu) buah;
  3. Pembungkus Rokok Merk Sampoerna 1 (satu) buah;
  4. Timbangan Digital 1 (satu) buah;
  5. Kaleng Rokok Gudang Garam Surya 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Idal yang berada di Lapas Bitung untuk menyampaikan informasi kalau ada yang mau memesan narkoba jenis shabu. Kemudian Idal akan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut sesuai petunjuk Idal. Narkoba jenis shabu tersebut sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan dijual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket. Dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat upah dari Idal sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikaitkan dengan kegunaan dan fungsi dari Narkoba Golongan I yaitu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, maka telah nyata bahwa Narkotika Golongan I tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan dan Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang pada saat ditemukan jumlahnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Paket 1. Shabu berat bersih 0,21 gr
- Paket 2. Shabu berat bersih 0,14 gr
- Paket 3. Shabu berat bersih 0,19 gr
- Paket 4. Shabu berat bersih 0,18 gr
- Paket 5. Shabu berat bersih 0,21 gr
- Paket 6. Shabu berat bersih 0,19 gr
- Paket 7. Shabu berat bersih 0,21 gr
- Paket 8. Shabu berat bersih 32,99 gr

Halaman 18 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL: 34,32 gr

2. Hp Xiami Redmi 5 + sim card 1 (satu) buah;
3. Pembungkus Rokok Merk Sampoerna 1 (satu) buah;
4. Timbangan Digital 1 (satu) buah;
5. Kaleng Rokok Gudang Garam Surya 1 (satu) buah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus-terang dan mengakui perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soeroso Dunggio alias Buang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Paket 1. Shabu berat bersih	0,21 gr
Paket 2. Shabu berat bersih	0,14 gr
Paket 3. Shabu berat bersih	0.19 gr
Paket 4. Shabu berat bersih	0,18 gr
Paket 5. Shabu berat bersih	0,21 gr
Paket 6. Shabu berat bersih	0,19 gr
Paket 7. Shabu berat bersih	0,21 gr
Paket 8. Shabu berat bersih	<u>32,99 gr</u>
TOTAL:	34,32 gr

2. Hp Xiaomi Redmi 5 + sim card 1 (satu) buah;
  3. Pembungkus Rokok Merk Sampoerna 1 (satu) buah;
  4. Timbangan Digital 1 (satu) buah;
  5. Kaleng Rokok Gudang Garam Surya 1 (satu) buah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Lily V. V. Muaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan 57/Pid.Sus/2023/PN Mnd